



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 394.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 285/SDM.01.2-BA/3304/4/2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1597 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Periode 2023-2028 sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Rofingatun Khasanah	Koordinator	1. Kec. Karanglewas
	Sufi Sahlan Ramadhan	Wakil Koordinator	2. Kec. Kedungbanteng 3. Kec. Sokaraja 4. Kec. Sumbang 5. Kec. Baturraden
2.	Khasis Munandar	Koordinator	1. Kec. Kalibagor 2. Kec. Banyumas
	Rofingatun Khasanah	Wakil Koordinator	3. Kec. Somagede 4. Kec. Kemranjen 5. Kec. Sumpiuh 6. Kec. Tambak
3.	Sidiq Fathoni	Koordinator	1. Kec. Patikraja 2. Kec. Purwokerto Selatan
	Yasum Surya Mentari	Wakil Koordinator	3. Kec. Purwokerto Barat 4. Kec. Purwokerto

			Timur 5. Kec. Purwokerto Utara 6. Kec. Kembaran
4.	Sufi Sahlan Ramadhan	Koordinator	1. Kec. Pekuncen 2. Kec. Ajibarang
	Sidiq Fathoni	Wakil Koordinator	3. Kec. Gumelar 4. Kec. Cilongok 5. Kec. Purwojati
5.	Yasum Surya Mentari	Koordinator	1. Kec. Kebasen 2. Kec. Rawalo 3. Kec. Jatilawang
	Khasis Munandar	Wakil Koordinator	4. Kec. Wangon 5. Kec. Lumbir

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan koordinasi, melakukan supervisi, melakukan pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas;
3. Dalam penyelesaian permasalahan, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Banyumas yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja, Korwil anggota KPU Kabupaten Banyumas dapat :
  - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Banyumas;
  - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan

membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 7 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum dan SDM,



TRISLIYATI